



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/232/NKPSDM-2017 Tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Data Tenaga Kontrak (PTT) dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.
- b. bahwa dengan telah selesainya penerimaan guru kontrak, maka untuk pembayaran gajinya harus tercantum di dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk mengatasi kendala sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan 2.1.3 pada Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 Mei 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : Tahun 2017

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

STANDAR BIAYA

II. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.1.3. Honor Lainnya

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil untuk Menampung gaji pegawai Honor/Kontrak yang disyahkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)/bulan dianggarkan selama 13 (tiga belas) bulan sedangkan untuk tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pegawai Kontrak dan Tenaga Harian Lepas sebagai Staf, Cleaning Service, Pramur Rumah Dinas. Sopir, Guru Tenaga Harian Lepas, Penjaga GOR, Master of Ceremony, Tenaga Administrasi/ Operator, Perawat, Petugas Brankar, Tukang Masak, Tukang Cuci, Tenaga Konseling Rohani Islam.	OB (13 Bulan)	1.000.000
2	Pegawai harian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Tenaga Badan Metrologi, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan, Sopir dan Pramur Kantor	OB (13 Bulan)	1.000.000

1	2	3	4
3	Pemadam Kebakaran/Search and Rescue (SAR)	OB (13 Bulan)	1.500.000
4	Mubaligh	OK	200.000
5	Qori'ah	OK	200.000
6	Penjaga Pulau	OB	1.500.000
7	Operator Alat Berat/Excavator	OB	1.000.000
8	Honor untuk : 1. Anak buah kapal, Petugas BBI Pincuran Boga, Petugas Pabrik Pakan Mini dan Petugas Instalasi BBI Pincuran Boga 2. Tenaga Operator Pabrik Es dan Coldstorage 3. Jasa piket untuk Petugas BBI Pincuran Boga dan Petugas Instalasi BBI Pincuran Boga	OB OB Org/shift	1.000.000 1.000.000 50.000
9	Honor Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga Pintu Bendungan (PPB)	OB	500.000
10	Honor Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	2.500.000
11	Honor Guru Taman Pendidikan Al-Quran	OB	75.000
12	Reward petugas kebersihan Bidang Kebersihan Dinas Prasarana Jalan	OT	500.000
13	Tenaga keamanan Pusat Pendaratan	OB	700.000
14	Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Daerah (SISMIOP), Sistem Informasi Elektronik PAD (e-PAD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Sistem Perencanaan secara Elektronik (e-Planning)	OB	2.500.000

1	2	3	4
15	Asisten Admin SIPKD, SISMIOP, e-PAD, Tenaga pembantu di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan dan Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	OB	1.000.000
16	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Petugas Penatalaksanaan Pelaporan bidang Ketenagakerjaan, Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan, Petugas Kebersihan Pasar, Petugas Pengelola Pasar dan Petugas Entry data SIKP KUR	OB	750.000
17	Dewan Pakar DPRD (disediakan)	pertahun	150.000.000
18	Tenaga Analis Laboratorium Lingkungan	OB	750.000
19	Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD	OB	750.000
20	Honor Konsultan Jaringan Internal SIPKD dan Komputer	OB	2.000.000
21	Honor Konsultan Teknologi Informasi Komunikasi (Analisis data, Programmer, Hardware dan jaringan)	OB	5.000.000
22	Mantari Pasar (diberikan insentif berdasarkan realisasi)	OB	500.000
23.	Honor pada OPD Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan - Petugas Makam - Sekretariat LKKS - Koordinator Pendamping Kabupaten, Asistensi Sosial orang dengan Ke disabilitas 	OB OB OB OB	500.000 500.000 500.000 500.000

1	2	3	4
	- Pekerja Sosial Masyarakat	OB	150.000
	- Taruna Siaga Bencana	OB	150.000
	- Pendamping Kecamatan	OB	300.000
	- Sekretariat PKH	OB	500.000
	- Pengelola Gudang Logistik	OB	500.000
24.	Guru Kontrak	OB	750.000

Catt : untuk tata cara pengangkatan dan pembayaran Tim Ahli/Kelompok Pakar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

